

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR :

SERI :

PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 34. B TAHUN 2011

TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang dimulai dari tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa perlu dibuatkan suatu pedoman perencanaan pembangunan desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan Di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi yang memimpin Kecamatan;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
12. RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
13. RKPDesa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Musrenbang Desa adalah musyawarah rencana pembangunan desa yang dilaksanakan di desa;
15. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut DURKP-Desa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi dan Kabupaten/Kota), APBDesa, Swadaya dan kerjasama dengan Pihak Ketiga;

16. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa;
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa ;
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana ayat (1) disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Yang dimaksud partisipatif sebagaimana ayat (2) adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 3

- (1) Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Yang dimaksud Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana ayat (1) adalah seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM-Desa) atau dalam sebutan lain.

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RP JMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (3) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

- (4) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- Penyelenggara Pemerintahan Desa;
 - Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
 - Keuangan Desa;
 - Profil Desa;
 - Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 6

RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertujuan untuk:

- mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 7

RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertujuan untuk :

- menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten;
- menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

Bagian Kedua **Pengorganisasian**

Pasal 8

- Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa.
- Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPJM Desa

Pasal 9

- (1) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelembagaan.
- (2) Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.

Pasal 10

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. menyusun jadwal dan agenda;
 - b. Kepala Desa membentuk dan menetapkan Tim Perencanaan Desa yang bertugas membantu kepala Desa dalam memfasilitasi dan menyusun perencanaan desa jangka menengah (5 tahun).
 - c. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa;
 - d. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan
 - e. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa;
 - c. pemaparan kepala desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - d. pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM-Desa;
 - e. penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan jumlah Pembiayaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) tahunan di Desa;
 - f. penjelasan koordinator Musrenbang yaitu Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) atau sebutan lain mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
 - g. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun;
 - h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan.
 - i. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
 - j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa, dan

- k. penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang Kecamatan.
- (3) Kegiatan pelebagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, merupakan proses legislasi penetapan dokumen RPJM Desa ke dalam Peraturan Desa. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi Peraturan Desa tentang RPJM Desa tersebut kepada masyarakat
- (4) Sosialisasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.

Pasal 11

- (1) Pembentukan Tim Perencanaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara musyawarah untuk menentukan anggota tim dengan ketentuan persyaratan untuk menjadi anggota sebagai berikut :
- Perhatiannya yang tinggi pada pembangunan desa,
 - Memiliki pengetahuan cukup karena tugasnya cukup berat,
 - Memahami kondisi desanya, dan
 - Aktif di kegiatan-kegiatan desa.
- (2) Pembentukan Tim Perencanaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa

Pasal 12

Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan berdasarkan:

- masukan;
- proses;
- hasil; dan
- dampak.

Pasal 13

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan melalui:
- rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
 - rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan APB-Desa, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJM-Desa;
 - pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa, Indikasi program pembangunan di Desa, RKP-Desa, DU-RKP-Desa, berita acara musrenbang Desa (RPJM/RKP-Desa), dan rekapitulasi rencana program pembangunan Desa.
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d melalui:
- Peraturan Desa tentang RPJM-Desa;

Bagian Ketiga
**Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
Dalam Penyusunan RKP DESA**

Paragraf 1
Tujuan Musrenbangdes

Pasal 14

Tujuan Musrenbangdes adalah

- a. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di Desa.
- b. Memahami situasi dan kondisi kehidupan masyarakat Desa secara tepat dan mudah.
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap permasalahan berbagai bidang pembangunan dengan mengenali, menganalisis dan menentukan program serta kegiatan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai bahan penyusunan APBDesa, kegiatan-kegiatan yang selanjutnya menetapkan prioritas yang dibahas di Kecamatan melalui forum antar Desa sebagai rancangan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- d. Meningkatkan keswadayaan untuk peningkatan pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Paragraf 2
Prinsip-prinsip Musrenbangdes

Pasal 15

Prinsip-prinsip yang dipandang perlu dalam penyelenggaraan Musrenbangdes adalah

- a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
- c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
- d. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
- e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
- f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
- g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
- h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
- j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
- k. penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari

Paragraf 3

Para Pelaku/Peserta dan Narasumber Musrenbangdes

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan Musrenbangdes dihadiri oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa, BPD, Kelompok Majelis Taklim, Kelompok Wanita, Kelompok Tani, Kelompok P3A, Kelompok Kesenian/Olahraga, Kelompok Guru/Sekolah, Bidan/Perawat Desa, Lembaga Ekonomi Desa (KSP, UED, SP), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Profesi yang berlokasi di Desa, Anggota DPRD yang berdomisili di Desa, LSM yang berdomisili dan LSM yang melaksanakan kegiatan di Desa yang bersangkutan, Aparatur yang berdomisili di Desa, Kepala Dusun.
- (2) Para peserta Musrenbangdes tersebut memberikan aspirasi, berpartisipasi secara aktif dan positif di bidang perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera, mandiri, dinamis dan maju.

Pasal 17

- (1) Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbangdes adalah Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) dan Tim dari Kecamatan.
- (2) Para Narasumber tersebut memfasilitasi masyarakat Desa sesuai dengan kapasitas yang dimiliki guna mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera, mandiri, dinamis dan maju.

Paragraf 4

Mekanisme Musrenbangdes

Pasal 18

- (1) Musrenbangdes dilaksanakan pada bulan Januari dan Pebruari yang diawali dengan musyawarah tingkat Dusun/RW yang bertujuan untuk menggali gagasan di tingkat dusun/RW.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi.
- (3) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pihak-pihak pemberi informasi untuk diketahui oleh peserta Musrenbangdes dalam rangka proses pengambilan keputusan dan hasil Musrenbang Desa.
- (4) Mekanisme pelaksanaan Musrenbangdes terdiri dari beberapa tahap yaitu:
 - a. Tahap Persiapan, meliputi:
 1. Masyarakat di tingkat Dusun/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti kelompok tani, kelompok nelayan dan lain-lain) melakukan musyawarah/rembug.
 2. Kepala Desa menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa, yang melakukan penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang Desa, mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Desa minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau diundang, membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa dan menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Desa.
 - b. Tahap Pelaksanaan, meliputi:
 1. Pendaftaran peserta:

3. Pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya;
4. Pemaparan Kepala Desa atas prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa oleh Kepala Desa;
5. Penjelasan Kepala Desa tentang informasi perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa dan dilanjutkan penjelasan dari koordinator Musrenbang (Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa) tentang tata cara pelaksanaan musyawarah;
6. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh Masyarakat Desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya: Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun dan lain-lain;
7. Pemisahan kegiatan berdasarkan;
8. Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa;
9. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan.
10. Perumusan para peserta tentang prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
11. Penempatan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di Desa;
12. Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta Musrenbang Desa untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

c. Tahap Pelembagaan

1. Pengesahan, pengusulan dan sinkronisasi, adalah bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan usulan program dan sumber pembiayaan pelaksanaan. Penyepakatan program swakelola/swadaya dilakukan melalui forum warga tingkat RT/RW, dusun. Penyepakatan program yang diusulkan untuk dibiayai dari DPA Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten atau kemitraan kerjasama pihak ketiga dilakukan melalui forum Musrenbang Desa dan disahkan oleh Kepala Desa, kemudian diproses lebih lanjut melalui Forum Antar Desa (FAD).
2. Pemasyarakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, bertujuan menghasilkan penerimaan warga dan pelaku masyarakat setempat terhadap dokumen program pembangunan yang telah disepakati, guna memperkuat rasa saling memiliki dan tanggung jawab dalam pelaksanaan. Pemasyarakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informasi), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain. Khusus program swadaya dan kemitraan perlu juga diinformasikan kepada lembaga donor, LSM, dan pengusaha potensial guna menarik minat dan kepedulian mereka bekerjasama.

Paragraf 5

Hasil Musrenbangdes

Pasal 19

(3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menghasilkan:

- a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa;
- h. Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Dana Alokasi Desa. secara

- c. Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten dan Propinsi;
 - d. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbangdes pada forum Musrenbang Kecamatan;
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 6

Peran Lembaga-lembaga Dalam Musrenbangdes

Pasal 21

- (1) Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Musrenbangdes meliputi:
- a. Mensosialisasikan kegiatan Musrenbangdes kepada seluruh warga desa sampai ke tingkat RT/RW, Dusun;
 - b. Memfasilitasi serangkaian pertemuan warga dalam rangka Musrenbangdes mulai dari identifikasi masalah dan potensi masyarakat sampai dengan pemasyarakatan hasil Musrenbangdes;
 - c. Menyusun draft usulan program pembangunan desa;
 - d. Mengkonsultasikan draft usulan program pembangunan desa kepada Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari Badan, Dinas, kantor di Kabupaten sebagai satuan kerja dalam rangka sinkronisasi dan penyempurnaan;
 - e. Memfasilitasi pembahasan dan penyepakatan dokumen usulan program pembangunan desa melalui musrenbangdes dan selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa dan BPD;
 - f. Bersama Pemerintah Desa dan BPD memperjuangkan sebagian hasil Musrenbangdes yang telah disahkan oleh Kepala Desa, agar masuk dalam daftar prioritas usulan masyarakat se-Kecamatan melalui Forum Musyawarah Antar Desa (FAD);
 - g. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perdesaan, dan lain-lain) untuk memperjuangkan hasil Musrenbangdes yang lolos seleksi FAD dalam forum Musrenbang Kabupaten.
- (2) Peran Kepala Desa dalam Musrenbangdes meliputi:
- a. Memberikan dukungan pembiayaan Musrenbangdes yang dianggarkan dalam DASK Kabupaten.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan berbagai instansi dan lembaga lain sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Mengkoordinasikan fasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes.
 - d. Bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kecamatan memperjuangkan sebagian hasil Musrenbangdes agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat se-Kecamatan melalui FAD.
 - e. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, dll) untuk memperjuangkan hasil Musrenbangdes yang lolos seleksi FAD dalam forum Musrenbang.
- (3) Peran Pengurus PKK, RT/RW, Karang Taruna dan lain-lain dalam Musrenbangdes meliputi:
- a. Mendukung kegiatan Musrenbangdes yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa di wilayahnya.
 - b. Mengkoordinasikan serangkaian pertemuan warga dalam rangka pelaksanaan Musrenbangdes di wilayahnya.

e. Memasyarakatkan hasil Musrenbangdes kepada seluruh warga di wilayahnya.

(4) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Musrenbangdes meliputi:

- a. Memastikan kesesuaian hasil Musrenbangdes dengan aspirasi Masyarakat.
- b. Bersama Kepala Desa dan lembaga Kemasyarakatan Desa memperjuangkan sebagian hasil Musrenbangdes agar masuk dalam daftar prioritas usulan masyarakat se-Kecamatan melalui FAD (Forum Antar Desa).
- c. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perdesaan, dll) untuk memperjuangkan hasil Musrenbangdes (yang lolos seleksi FAD) dalam forum Musrenbang Kabupaten.
- d. Mengawasi kinerja Tim Teknis dalam kegiatan pendampingan Musrenbangdes dan hasilnya diteruskan kepada DPRD, misalnya melalui anggota DPRD yang mewakili kecamatan setempat.

(5) Peran Tim Teknis dalam Musrenbangdes meliputi:

- a. Mensosialisasikan Musrenbangdes di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- b. Bekerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Musrenbangdes.
- c. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa dalam pelaksanaan Musrenbangdes.
- d. Mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil-hasil Musrenbangdes dengan program-program sektoral oleh berbagai dinas/instansi terkait di Kabupaten maupun dari Pemerintah Pusat.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pelaksanaan Musrenbangdes.
- f. Memadukan pelajaran berharga dan pengalaman keberhasilan dalam Musrenbangdes.

(6) Peran Pemerintah Daerah dalam Musrenbangdes meliputi:

- a. Mengagendakan kegiatan Musrenbangdes dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Repetada.
- b. Membentuk Tim Teknis Musrenbangdes.
- c. Mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil-hasil Musrenbangdes.
- d. Menyelenggarakan FAD melalui Camat dan Forum Musrenbang Kabupaten melalui Kabupaten.
- e. Bersama-sama DPRD mengakomodir sebagian hasil Musrenbangdes dalam RKPD.
- f. Memasukkan seluruh hasil-hasil Musrenbangdes dalam Bank Data Perencanaan Pembangunan, yang dapat diakses semua pihak yang memerlukan, termasuk LSM, Forum Perdesaan, Lembaga Donor, Perguruan Tinggi, Swasta, dll.
- g. Bersama Forum Perdesaan menyelenggarakan dialog lintas pelaku dalam rangka evaluasi dan penyusunan rencana tahun berikutnya.

(7) Peran DPRD dalam Musrenbangdes meliputi:

- a. Berperanserta secara aktif dalam forum Musrenbangdes Kabupaten.
- b. Memastikan bahwa proses dan hasil Musrenbang Kabupaten mengakomodir hasil Musrenbang Desa secara partisipatif, aspiratif, dan adil.
- c. Bersama Pemda mengakomodir sebagian hasil Musrenbangdes dalam RKPD/Repetada.
- d. Mengawasi kinerja Pemda dan Tim Teknis dalam bantuan teknis Musrenbangdes.

(8) Peran Forum Perdesaan dalam Musrenbangdes meliputi:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi partisipatif terhadap proses dan hasil

- b. Mengembangkan kerjasama yang sinergis dengan Pemda, DPRD dan berbagai pelaku pembangunan lainnya dalam pengadaan bantuan teknis Musrenbangdes.
- c. Mendorong terciptanya jaringan antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam rangka pengamanan hasil-hasil Musrenbangdes, FAD, Musrenbangcam, Rakorbang serta dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- d. Mengadakan dialog lintas pelaku dalam rangka penyempurnaan sistem/model serta optimalisasi peran Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten maupun Provinsi.

Paragraf 7

Posisi dan Kaitan Musrenbangdes dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 21

- (1) Posisi Musrenbangdes dalam Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:
 - a. Dokumen rencana pembangunan yang dihasilkan dalam Musrenbangdes merupakan bahan acuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dari Tingkat Kecamatan sampai dengan Provinsi yang akan dimuat dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Jangka Panjang.
 - b. Semua dokumen rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD, khusus dokumen RKPD, proses penyusunan dan penetapannya merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Kaitan Musrenbangdes dengan proses Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:
 - a. Musrenbangdes merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Wujud dukungan Musrenbangdes dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan RKPD, yaitu:
 1. Data dan informasi potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat desa sampai tingkat RT/RW, Dasawisma (PKK).
 2. Data dan informasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat desa (mencakup sarana dan prasarana lingkungan, ekonomi kerakyatan, sosial budaya) sampai di tingkat RT/RW, Dasawisma (PKK).
 3. Daftar usulan program pembangunan yang bertumpu pada kebutuhan, aspirasi dan potensi sumberdaya masyarakat desa sampai di tingkat RT/RW, Dasawisma (PKK).
 4. Untuk angka 1 dan angka 2 dapat mengacu ke data-data profil desa.
- (3) Musrenbangdes menjamin dihasilkannya dokumen RKPD yang merupakan titik temu antara kebutuhan pembangunan skala daerah, Propinsi dan Nasional dengan kebutuhan pembangunan skala desa.
- (4) Mata rantai proses Musrenbangdes dalam proses perencanaan pembangunan Daerah setiap tahun anggaran adalah sebagai berikut:
 - a. Di Tingkat masyarakat : identifikasi dan perumusan masalah dan kebutuhan, analisa potensi, penentuan prioritas dan penyepakatan program swadaya melalui forum warga RT dan RW serta Dusun.
 - b. Di Tingkat Desa : membahas dan menyepakati daftar prioritas usulan masyarakat yang akan diusulkan untuk dibiayai DPA-SKPD (APBD), melalui forum

- c. Di Tingkat Kecamatan : membahas dan menyepakati daftar prioritas usulan untuk dibiayai DPA-SKPD (APBD) melalui forum antar desa (FAD)
 - d. Di tingkat Kabupaten : membahas dan menyepakati daftar prioritas usulan masyarakat se-Kabupaten yang akan dibiayai DPA-SKPD (APBD) melalui Musrenbang Kabupaten.
- (5) Hasil Musrenbang diproses lebih lanjut melalui penyusunan Rancangan APBD tahunan oleh Tim/Panitia yang dibentuk oleh Bupati. APBD diajukan oleh Bupati kepada DPRD. Setelah mendapatkan persetujuan DPRD menjadi Peraturan Daerah yang disahkan dan diundangkan oleh Bupati melalui Lembaran Daerah.

Paragraf 8

Sumber Pembiayaan Musrenbangdes

Pasal 22

Sumber pembiayaan Musrenbangdes berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- b. Swadaya Masyarakat Desa.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Camat sebagai Perangkat Daerah memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- (2) Kegiatan fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Fasilitasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan serta Pengembangan Tindak Lanjut Pembangunan secara Partisipatif.

BAB IV **PELAPORAN**

Pasal 24

- (1) Kepala Desa melaporkan RPJM Desa dan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Laporan RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan;
- (3) Camat membuat rekapitulasi RPJM Desa dan RKP Desa yang disampaikan dari masing-masing Kepala Desa

BAB V **SANKSI**

Pasal 25

- (1) Bagi desa yang tidak menyusun perencanaan pembangunan desa atau pelaksanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan desa sebagaimana dalam Peraturan Bupati ini, maka diberi sanksi penundaan bantuan APBD.
- (2) Ketentuan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang selama ini berlaku di Daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 2 Nopember 2011

BUPATI BEKASI,

ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 2 Nopember 2011

4/ **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,**


H. DADANG MUYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 34-B